

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI BAHAN

BAKAR MINYAK (BBM) DAN TAKARAN

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perkataan yang terdiri dari dua suku kata yaitu Jual dan Beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata Jual menunjukkan bahwa terdapat perbuatan menjual, dan Beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan terdapatnya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak lainnya membeli. Sehingga terjadilah peristiwa jual beli dalam hal ini antara penjual dan pembeli. Di dalam Fiqih, jual beli sering di sebut dengan *Al-bai'* yang bermakna menjual, mengganti, atau menukar satu barang dengan barang yang lainnya. Adanya sariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Arti jual beli secara bahasa artinya: menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar

menukar. Kata Al bai' (jual beli) dan Al -syira (beli) di pergunakan dalam pengertian yang sama.¹

Sedangkan jual beli menurut istilah (*terminology*), dapat di artikan sebagai berikut :

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang di lakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar sesuai dengan aturan syara.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*thasarfu*) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai syara.
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus di bolehkan.
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang di bolehkan.

¹ Suharwadi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2004), h. 128

- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat di pahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak; harta yang di perjualbelikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat di realisir dan ada sekitar (tidak di tangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan si

² Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang : Media Madani, 2018), h. 83-84

pembeli maupun tidak), barang yang sudah di ketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui terlebih dahulu.³

Jual beli juga berarti pertukaran mutlak kata *albai'* (jual beli) penggunaannya di samakan antara keduanya dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafal yang sama dan pengertian yang berbeda. Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau dengan persetujuan dan hitungan materi.⁴

Sedangkan jual beli menurut para ulama antara lain adalah :

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta benda atas dasar saling merelakan
- b. Menurut ulama hanafi, jual beli adalah saling tukar harta dengan cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang di inginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

³ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang : Media Madani, 2018), h. 85

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h. 120

- c. Menurut ulama Maliki, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.
- d. Menurut Imam Nawawi, dalam Al-Majmu yang di maksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta kepemilikan.
- e. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab Al-Mugni, yang di maksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik.

Jadi menurut beberapa ulama di atas adalah bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki.⁵

2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Jual beli di syariatkan oleh dalil dalil Al-quran dan sunnah perkataan, serta sunah perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Seperti berikut:

⁵ Rachmat Syafei', *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqh Islam*, (Jakarta : Depertemen Agama-Mimbar Hukum, 2004), h. 73

a. Al-Quran

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 firman Allah SWT.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: 275)

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. (Q.S. Al-Baqarah 2 : 275)⁶.

Firman lain :

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ... (البقرة: ٢٨٢)

“...Dan Persaksikanlah apabila kamu berjual beli...”.
(QS. Al-Baqarah 2 : 282).⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu”(Q.S. An-Nisa 4 : 29).⁸

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010) h. 47

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...* h. 48

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...* h. 83

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرَقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا لَأَعْنِ

(رواه ابوداود و الترمذى) تراضي

“Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: Janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)

c. Ijma

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah Saw hingga hari ini. Dengan demikian jual beli merupakan suatu perbuatan yang dibenarkan oleh agama dan tentu saja dengan dasar jual beli yang tidak menyimpang dari aturan-aturan Islam. Pelanggaran-pelanggaran pada jual beli akan terlihat ketika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau ketika ada beberapa skema jual beli yang merupakan hiilah (kamufalse) dari transaksi riba.⁹

3. Hikmah Jual Beli

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya.

⁹ Fikih Jual-Beli” <https://sharianews.com/posts/fiqih-jual-beli>, diakses pada 17 Jan. 2021, pukul 19.04 WIB.

Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak akan pernah terputus dan tak henti-henti selama semua manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran; dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.¹⁰

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti di bawah ini :

- 1) Penjual. Ia harus memiliki barang yang di jualnya atau mendapatkan izin untuk menjual nya, dan sehat akalnya.
- 2) Pembeli. Ia di syaratkan di perbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras,

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif 1988). h. 48-49

atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.

- 3) Barang yang di jual. Barang yang di jual harus merupakan hal yang di perbolehkan di jual, bersih, bisa di serahkan kepada pembeli, dan bisa di ketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya
- 4) Bahasa akad, yaitu penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan, misalnya, pembeli berkata,"Aku menjual pakaian ini kepadamu", kemudian penjual memberikan pakaian yang di maksud kepada pembeli.
- 5) Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak, karena Rasulullah saw bersabda,"Sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan". (HR. Ibnu Majah sanad hasan).¹¹

¹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017). h. 77

Menurut Jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafaz ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang di beli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang¹²

b. Syarat Jual Beli

Agar jual beli menjadi sah, di perlukan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut :

Di antaranya yang berkaitan dengan orang yang berakad. Yang berkaitan dengan yang di akadkan atau tempat berakad, artinya harta yang akan di pindahkan dari kedua belah pihak yang merelakan akad, sebagai harga atau yang di hargakan.¹³ Persyaratan manfaat khusus dalam jual beli juga di perbolehkan, misalnya, penjual hewan mensyaratkan ia menaiki hewan yang akan di jualnya ke salah satu tempat, atau penjual rumah

¹² Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang : Media Madani, 2018), h. 85

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif 1988). h. 51

mensyaratkan ia mendiami rumah yang akan di jualnya selama sebulan, atau pembeli baju mensyaratkan ia dalam menjahit bajunya tersebut, atau pembeli kayu bakar mensyaratkan kepada Rasulullah Saw. Bisa menaiki untanya terlebih dahulu, padahal untanya tersebut telah di jual kepada beliau.

c. Syarat orang yang berakad

Untuk orang yang melakukan akad di syaratkan : Berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah.

Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang di lakukannya pada waktu sadar di nyatakan sah, dan yang di lakukan ketika gila, tidak sah.

Akad anak kecil yang sudah dapat membedakan di nyatakan valid (sah), hanya kevalidannya tergantung kepada ijin walinya.

d. Syarat barang yang di akadkan

- 1) Bersihnya barang
- 2) Dapat di manfaatkan
- 3) Milik orang yang melakukan akad
- 4) Mampu menyerahkannya
- 5) Mengetahui
- 6) Barang yang di akadkan ada di tangan¹⁴

e. Syarat tidak di sahnya jual beli

- 1) Menggabungkan dua syarat dalam jual beli, misalnya, pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecah kayu bakar sekaligus membawanya.
- 2) Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri, misalnya penjual kambing mensyaratkan kepada pembeli bahwa pembeli tidak boleh menjualnya lagi, atau pembeli tidak boleh menjualnya kepada zaid, atau tidak boleh menghadiahkannya kepada amr, atau penjual

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif 1988).
h. 52

mensyaratkan pembeli meminjamkan sesuatu kepadanya, atau menjual sesuatu kepadanya.

- 3) Syarat batal yang bisa mensahkan jual beli dan membatalkannya, misalnya, penjual budak mensyaratkan bahwa perwalian (wala') budak yang akan di jual itu menjadi miliknya. Syarat seperti itu batal, namun jual beli nya sah.¹⁵

f. Jenis-jenis jual beli yang dilarang

Rasulullah Saw melarang sejumlah jual beli, karena didalamnya terdapat ketidakpastian yang membuat manusia memakan harta lain secara bathil, dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan di antara kaum muslimin. Di antara jenis-jenis jual beli yang beliau larang adalah anantara lain :

- 1) Jual beli barang yang belum diterima

Seorang Muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017). h. 78

2) Jual beli seorang dari muslim lainnya

Seorang muslim tidak boleh jika saudara seagamanya telah membeli suatu barang seharga lima ribu rupiah, misalnya, kemudian ia berkata kepada penjualnya, “mintalah enam ribu.

3) Jual beli najasy

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut.

4) Jual beli barang haram dan najis

Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang najis, dan barang yang menjurus kepada haram. Jadi ia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.¹⁶

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017). h. 78-81

5) Jual beli gharar

Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan (gharar). Jadi ia tidak boleh menjual ikan di air atau menjual bulu dipunggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih ada di perut induknya, atau buah-buahan belum matang.

6) Jual beli dua barang dalam satu akad

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena didalamnya terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar. Dua jual beli dalam satu akad mempunyai banyak bentuk, misalnya, penjual berkata kepada pembeli, “aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan, atau lima belas ribu sampai waktu tertentu (kredit)”. Setelah itu akad jual beli dilangsungkan dan

penjual tidak menjelaskan jual beli manakah (kontan atau kredit) yang ia kehendaki.

7) Jual beli urbun (uang muka)

Seorang muslim tidak boleh menjual beli urbun atau mengambil uang muka secara kontan.

8) Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ia miliki atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang tidak dibelinya.

9) Jual beli utang dengan utang

Seorang muslim tidak boleh menjual hutang dengan hutang karena hal tersebut sama saja menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula, dan Islam tidak membolehkan jual beli seperti itu.

10) Jual beli oleh orang kota untuk orang desa

Jika orang desa atau orang asing datang ke satu kota dengan maksud menjual barangnya di pasar dengan harga hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya “serahkan barangmu kepadaku dan aku akan menjualnya untukmu besok, atau beberapa hari lagi dengan harga yang lebih mahal dari hari ini”. Ia berkata seperti itu, padahal manusia amat membutuhkan barang orang desa tersebut atau orang asing tersebut. Perbuatan orang kota tersebut tidak diperbolehkan.¹⁷

11) Jual beli pengecualian

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu dan mengecualikan sebagian daripadanya kecuali jika sesuatu yang ia kecualikan itu bisa diketahui. Misalnya, seorang muslim menjual kebun, maka ia tidak boleh mengecualikan satu pohon kurma atau

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017). h. 78-81

satu pohon yang tidak diketahui, karena didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) yang diharamkan.¹⁸

5. Macam-macam Jual Beli

Di tinjau dari segi benda yang di jadikan objek jual beli, maka dapat di kemukakan pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli di bagai menjadi tiga bentuk sebagai berikut :

- a. Jual beli benda yang kelihatan
- b. Jual beli yang di sebutkan sifatnya dalam janji
- c. Jual beli benda yang tidak ada.

B. Gambaran Terkait Bahan Bakar Minyak (Bbm)

1. Pengertian Minyak Bumi

Minyak bumi atau cerude oil adalah suatu persenyawaan antara Hidro Karbon dan turunnya yang dapat berupa fase gas cair atau padatan. Minyak bumi atau minyak mentah (cerude oil) yang di peroleh dari sumur explorasi masih belum dapat langsung di pakai sebagai bahan bakar atau sumber energi lainnya sebelum diolah terlebih dahulu. Umumnya bahan bakar minyak atau yang

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017). h. 78-82

lebih familiar di sebut dengan singkatan BBM. Di gunakan untuk kendaraan-kendaraan bermotor sebagai bahan bakar untuk menggerakan mesin. Karena memang bbm adalah bahan yang saat ini di katakan sebagai bahan pokok untuk kehidupan masyarakat.

2. Proses Pembentukan Minyak Siap Pakai

Minyak bumi atau minyak mentah (rude oil) yang di peroleh dari sumur explorasi tidak bisa langsung di gunakan sebagai bahan bakar atau sebagai sumber daya energi lainnya, sebelum di olah terlebih dahulu.

Pertama tama minyak bumi akan di kumpulkan di dalam tengki penyimpanan sambil memisahkan gas dan air yang terbawa dari sumur bor. Kemudian minyak tersebut akan di pindahkan dengan melalui jaringan pipa atau dengan kapal tenker ke unit pengolahan. Minyak bumi di peroses di unit penglahan untuk mendapatkan bermacam macam produk seperti minyak tanah, bensin, solar, pertalite, lpg, oli atau pelumas dan lain lain nya yang di pakai dalam kehidupan sehari hari.¹⁹

¹⁹ Subardjo pangarso, *penentuan sifat-sifat minyak bumi*, (Jakarta : PPPTMGB “LEMIGAS”, 1980), h.34

3. Peraturan Tentang Pertamina

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Usaha penjualan bahan bakar minyak (bbm) termasuk kedalam kegiatan usaha hilir yaitu niaga. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan hasil olahannya.

Merujuk pada pasal 2 peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, kegiatan usaha hilir di laksanakan oleh badan usaha yang telah mempunyai ijin yang di keluarkan oleh menteri dan di selenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Dari peraturan yang telah kami cantumkan dapat di ambil kesimpulan bahwa yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pembelian, penyimpanan, dan penjualan bbm harus berbentuk badan usaha.

C. Tentang Takaran

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran (al-kail) biasanya di pakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya.

Takaran juga merupakan jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya dimeter atau di hitung satuannya juga di perjualbelikan dengan timbangan atau takaran, misalnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataan tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur.²⁰

Adanya kecurangan dalam takaran dan timbangan mendapat perhatian khusus dalam Alquran karena praktek seperti ini telah merugikan pembeli. Selain itu, praktek 2 seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang, sementara tidak semua pedagang berlaku curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.

D. Sistem Takaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem merupakan cara (metode) yang teratur untuk melakukan sesuatu.

²⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 145

Sedangkan takaran merupakan ukuran banyaknya suatu benda. Jadi sistem takaran yang di maksud adalah cara untuk mengukur banyaknya suatu benda.²¹

Bensin Eceran, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bensin adalah minyak yang mudah terbakar untuk bahan bakar kendaraan.²² Sedangkan dalam hal ini bensin yang di maksud adalah bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium yang menjadi bahan bakar sepeda motor dan mobil. Sedangkan eceran adalah menjual barang sedikit-sedikit atau satu-satu.²³

Allah telah memerintahkan agar jual beli di langsungkan dengan membenarkan ataupun menyempurnakan ukuran timbangan dan takaran yang berdasarkan Q.S Al-Isra ayat 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih

²¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 955.

²² W.J.S, Poerwadarminta *Kamus Bahasa ...* , h. 121.

²³ W.J.S, Poerwadarminta *Kamus Bahasa ...* , h. 265.

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S Al-Isra 17 : 35).²⁴

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasannya bagi setiap orang yang ingin melakukan penakaran atau menimbang pada suatu barang atau benda harus benar-benar tepat dan sesuai. Itulah yang harus lebih diutamakan bagi setiap manusia, dan lebih baik akibatnya.

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010) h. 285